

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMBELAAN TERPAKSA ( *NOODWEER* ) DALAM PRAKTEK**  
**(STUDI PUTUSAN NO. 372 /Pid.B/2020/PN.PDG)**



**Diajukan oleh :**  
**Bernadi Rafi Dyota**

**N P M : 190513417**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMBELAAN TERPAKSA ( *NOODWEER* ) DALAM PRAKTEK**  
**(STUDI PUTUSAN NO. 372 /Pid.B/2020/PN.PDG)**



**Diajukan oleh :**  
**Bernadi Rafi Dyota**

**N P M** : 190513417  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMBELAAN TERPAKSA ( *NOODWEER* ) DALAM PRAKTEK**  
**(STUDI PUTUSAN NO. 372 /Pid.B/2020/PN.PDG)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin**

**Tanggal : 10 Juli 2023**

**Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.h., M.Hum.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM PRAKTEK (STUDI PUTUSAN NO.372/Pid.B/2020/PN.PDG)“. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam mengerjakan penulisan hukum ini tentu juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Ibu Dr. Y . Sari Murti Widiyatusti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. C . Woro Murdiarti R, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan pengarahan dari awal semester hingga akhir semester dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sepenuh hati dan kesabaran telah memberikan segala ilmu kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Ibu Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H.,M.H. selaku Jaksa Ahli Madya Pada Kejaksaan Tinggi DIY yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah membantu dalam proses administrasi dengan baik.
8. Papa saya Drs. HM. Teddy Suktino, S.H., S Fil yang luar biasa, selalu ada dalam memberikan dukungan dan mendoakan penulis, dengan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
9. Mami saya Hj. Humaira Hermiati, S. Pd. yang luar biasa selalu ada dalam memberikan dukungan dan mendoakan penulis, dengan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
10. Kakak saya, Wardyawan Susanto yang memberikan dan mengizinkan saya untuk menggunakan laptop ini.
11. Kakak saya, Bernadia Errisa Maharani, S.S. dan Aulia Nur Solihin yang sangat luar biasa dalam membantu, membimbing, dan memberikan dukungan kepada penulis.

12. Kakak saya, Jovia Aura, S.I.P yang sangat luar biasa dalam membantu, membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman saya, Dwi Jeany Putri Berliana, S.H yang membantu, menemani, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan.
14. Pihak-pihak lain yang belum saya sebutkan, terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan bantuan kalian sangat membantu bagi penulis.

Yogyakarta ,18 April 2023

Penulis



Bernadi Rafi Dyota

## ABSTRAK

*Penelitian hokum ini menganalisis mengenai PEMBELAAN TERPAKSA ( NOODWEER ) DALAM PRAKTEK (STUDI PUTUSAN NO. 372 /Pid.B/2020/PN.PDG). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melaukan studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan kantor Kejaksaan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kehidupan sehari hari, masih banyak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan merasa terancam dengan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut dengan sadar akan berusaha untuk membela diri. Pembelaan terpaksa (noodweer) sudah diatur dan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2). Seseorang dapat dibenarkan perbuatannya dalam membela diri dalam pembelaan terpaksa, walau serangan tersebut dapat memberikan dampak kerugian bagi orang yang menyerangnya terlebih dahulu, yang biasanya dalam hal ini seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam penegakkan hukum perlu diperhatikan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan dan juga tetap memperhatikan kepastian hukum. Penegak hokum terkhususnya hakim-hakim, selalu melihat mengedepankan dan mempertimbangkan dari sisi nilai, norma dan moral, agar tercapainya tujuan utama yakni keadilan di atas hukum dan untuk semua orang sedang belajar dalam bidang hukum, memahami dan kritis dalam konsep hukum yakni “hukum dibentuk dan dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya”*

**Kata kunci: Noodweer, Noodweer Exces, Pembelaan Terpaksa**



## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze regarding the Forced Defense (Noodweer) in Practice (Study of Decision Number 372/Pid. B/ 2020/ PN.PDG). The methodology of research applied by the researcher is normative methodology. In this research, the researcher obtained the data from primary and secondary legal materials. Data collection techniques are conducting literature and interviewing. The research is located at District Court of Yogyakarta and Provincial Prosecutor's Office of Yogyakarta. In society, practically there are still many people who are victims of criminal acts in the form of crimes committed by the other people. In state of feeling threatened by a crime that might befall him, that person would consciously try to defend himself. Forced defense (Noodweer) has been regulated and explained in the Criminal Code in Article 49 Paragraphs (1) and (2). A person could be justified for his actions in self-defense in forced defense, even though the attack could have a detrimental effect on the person who attacked first, which usually in this case should be subject to a criminal law/ penal law. In law enforcement, it is necessary to focus to the value of expediency and the value of justice and also pay attention to legal certainty. Law enforcers, especially judges, always take a look at prioritizing and considering in terms of values, norms and morals, in order to achieve the main goal of justice above the law. In conclusion, for the readers who study law, the researcher suggests that the readers would understand and also criticize the law concept, namely "Law is formed and made for humans, not the other way around."*

**Keywords: Noodweer, Noodweer Exces, Forced Defense**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>8</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>8</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>8</b>
E. Keaslian Penelitian.....	<b>9</b>
G. Batasan Konsep .....	<b>16</b>
H. Metode Penelitian.....	<b>21</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
A. Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ).....	<b>25</b>
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	<b>25</b>
2. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Dapat Dijadikan Alasan Penghapusan Pidana ( <i>Noodweer</i> ). .....	<b>32</b>
3. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ).....	<b>34</b>
B. Tinjauan Umum Terhadap Pembelaan Diri Luar Biasa ( <i>Noodweer exces</i> ).....	<b>36</b>
1. Pengertian Pembelaan Diri Luar Biasa ( <i>Noodweer exces</i> ) .....	<b>36</b>
2. Syarat Pembelaan Diri Luar Biasa ( <i>Noodweer exces</i> ).....	<b>38</b>
3. Dasar Hukum Pembelaan Diri Luar Biasa ( <i>Noodweer exces</i> ).....	<b>39</b>
C. Tinjauan Umum Terhadap Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Dalam Praktek Peradilan.....	<b>40</b>
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	<b>55</b>

B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 18 April 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bernadi Rafi Dyota". The signature is stylized and fluid.

Bernadi Rafi Dyota